

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 823.3/480/BKPP/II/2018

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
- 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Memperhatikan

Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000436 tanggal 5 Februari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- ANDI BACHTIAR LATIEF, S.T. Nama
- 2. Tanggal Lahir
- 01-08-1980
- 3. NIP Pendidikan
- 198008012011011002 S-1 TEKNIK SIPIL Tahun: 2009
- 5. Pangkat lama/ golongan
- Penata Muda Tingkat 1 / 111/b / 01-04-2015
- ruang lama / TMT 6. Jabatan
- KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN
- KEUANGAN Esclon: IV.a Rp 2.810.200
- Gaji Pokok
- 7 07 tahun 03 bulan
- 8. Masa kerja golongan 9. Unit Kerja
- SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
- PENATAAN RUANG
- 10. Instansi Induk
- PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-04-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 07 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.929.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<u>ૣઌૺૢ૾ઌૣ૽૱ઌૢઌ૾ૺૹ૱૾ૹ૽ૢૺૢ૽ૼૡ૱ૢૺઌ૱ઌૢઌ૾ૹ૱ૻૹૢૺઌ૽૽ૼ૱૱ૢૺઌ૱ઌ૱૱૱૽ૹૢઌ૽ૺ૱૱૱૱૱</u>



: PENAJAM PASER UTARA Ditetapkan di Pada tanggal 6 Februari 2018



Tembusan, Yth.:

- Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
- Gubernur Kalimantan Timur eq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
- Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
- Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam